



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA UTARA

NOMOR: 05/ORT.02/8203/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA UTARA NOMOR 02/ORT.02/8203/2022 TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA UTARA TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- b. bahwa terdapat perubahan jabatan struktural pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dilakukan perubahan Satuan Tugas dengan menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 02/ORT.02/8203/2022 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah untuk kedua kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 02/ORT.02/8203/2022 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2022

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA UTARA NOMOR 02/ORT.02/8203/2022

TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN HALMAHERA UTARA TAHUN 2022.

- KESATU : Menetapkan nama-nama Satgas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Tahun 2022 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara sebagaimana terdapat dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana Diktum KESATU Keputusan ini dibentuk dengan tujuan:
1. Mewujudkan peningkatan kinerja;
 2. Transparansi;
 3. Keandalan Pelaporan Keuangan;
 4. Pengamanan asset Negara;
 5. Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-Undangan.
- KETIGA : Tugas Satgas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini di bebaskan pada DIPA Bagian Anggaran 076 KPU Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2022
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Tobelo
pada tanggal 14 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA UTARA,

ttd

MUHAMMAD RIZAL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Arun Mussyarif Zakariah

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA UTARA
NOMOR 05/ORT.02/8203/2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA
UTARA NOMOR 02/ORT.02/8203/2022
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
HALMAHERA UTARA TAHUN 2022

SUSUNAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA UTARA TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN
1.	Muhammad Rizal	Ketua	Pengarah
2.	Asmawati Marsaoly	Anggota	Pengarah
3.	Ircham Paludu Puni	Anggota	Pengarah
4.	Abdul Djalil	Anggota	Pengarah
5.	Sefriando Bitakono	Anggota	Pengarah
6.	Najmah Kalauw	Sekretaris	Penanggungjawab
7.	Arun Mussyarif Zakariah	Kasubbag Hukum Dan SDM	Ketua
8.	Abdul Azis Tobuku	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi	Tim Kerja
9.	Iksan Latif	Kasubbag Teknis dan Hubmas	Tim Kerja
10.	Rosmiyati Salama	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Tim Kerja
11.	Fajar Kurniawan	Staf Sub Bagian Hukum Dan SDM	Sekretariat/Operator
12.	Nurfitriyati Daud	Staf Sub Bagian Program dan Data	Sekretariat
13.	Abd Rajab Ashari	Staf Sub Bagian Teknis dan Hubmas	Sekretariat
14.	Novanson Djumoko	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Sekretariat

ditetapkan di Tobelo
pada tanggal 14 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA UTARA,

ttd

MUHAMMAD RIZAL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Arun Mussyarif Zakariah

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA UTARA
NOMOR 05/ORT.02/8203/2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA
UTARA NOMOR 02/ORT.02/8203/2022
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
HALMAHERA UTARA TAHUN 2022

URAIAN TUGAS SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA UTARA TAHUN 2022

1. TUGAS PENGARAH
 - a. Menyusun kebijakan Penyelenggaraan SPIP.
 - b. Mengarahkan Penyelenggaraan SPIP agar sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan Rencana Tindak yang telah disusun.
2. TUGAS PENANGGUNGJAWAB
 - a. Membantu dalam mengarahkan dan menyusun kebijakan penyelenggaraan SPIP.
 - b. Melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan SPIP.
3. TUGAS KETUA
 - a. Menyusun Rencana Tindak dan jadwal penyelenggaraan SPIP.
 - b. Memimpin serta mengkoordinasikan Pelaksanaan kegiatan Tim Kerja.
4. TUGAS TIM KERJA
 - a. Sebagai fasilitator penyelenggaraan SPIP.
 - b. Menyusun rencana penyelenggaraan SPIP.
 - c. Membentuk tim kecil untuk melaksanakan suatu kegiatan penyelenggaraan SPIP.
5. TUGAS SEKRETARIAT
 - a. Menyiapkan dan mengelola administrasi serta dokumen kegiatan penyelenggaraan SPIP.
 - b. Melaksanakan pengisian dan menyiapkan kelengkapan laporan penyelenggaraan SPIP.
 - c. Melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten Halmahera Utara.

ditetapkan di Tobelo
pada tanggal 14 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA UTARA,

ttd

MUHAMMAD RIZAL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Arun Mussyarif Zakariah